



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN LEMBAGA WAHID

TENTANG

PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA, KAWASAN PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN
TRASMIGRASI

NOMOR : 03/SJ/KD/II/2018

NOMOR : 016/WF-KD/Peacefest/II/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZANNUBA ARIFAH CH.R : Direktur Yayasan Lembaga Wahid dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Wahid yang berkedudukan di Rumah Pergerakan Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Menteng, Jakarta, - 10320 Indonesia, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk saling mendukung dalam upaya peningkatan bidang ekonomi, dan mensinergikan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan usaha ekonomi.
- b. Peningkatan wawasan dan peran perempuan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dan;
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang dengan pembentukan tim yang merupakan perwakilan PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, di ubah, atau di akhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



ZANNUBA ARIFAH CH.R

PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI